

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN TINGKAT PELAJAR
DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan olahraga tingkat pelajar Kabupaten Aceh Timur merupakan akar dari pembinaan olahraga untuk meningkatkan daya saing keolahragaan Kabupaten Aceh Timur;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing olahraga tingkat pelajar Kabupaten Aceh Timur, dibutuhkan pembinaan dan pengembangan atlet sejak tingkat pelajar agar diperoleh bibit-bibit olahragawan yang mampu bersaing dan berprestasi baik ditingkat daerah, tingkat nasional maupun internasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Tingkat Pelajar Dalam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN TINGKAT PELAJAR DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
6. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
7. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan.
8. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyelenggaraan keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
10. Komite adalah komite olahraga Kabupaten Aceh Timur.
11. Perencanaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.

12. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
13. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 2

(1) Dalam penyelenggaraan keolahragaan tingkat pelajar, Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas:
   a. menyusun langkah-langkah penyelenggaraan keolahragaan tingkat pelajar dalam kabupaten; dan
   b. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi keolahragaan tingkat pelajar dalam kabupaten.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten dalam pembinaan keolahragaan berwenang:
a. membina dan mengembangkan olahraga tingkat pelajar di kabupaten;
b. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat pelajar di kabupaten;
c. membina dan mengembangkan organisasi olahraga tingkat pelajar di kabupaten;
d. menyediakan anggaran olahraga tingkat pelajar di kabupaten; dan
e. menyediakan sarana dan prasarana olahraga tingkat pelajar di kabupaten.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat pelajar di kabupaten.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara:
   a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan tingkat pelajar di kabupaten;
   b. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan tingkat pelajar di kabupaten;
   c. menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. menyediakan pelayanan kegiatan keolahragaan tingkat pelajar di kabupaten sesuai dengan standar pelayanan;
   e. memberikan kemudahan untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan tingkat pelajar di kabupaten; dan
   f. menjamin mutu terselenggaranya kegiatan keolahragaan tingkat pelajar di kabupaten.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA TINGKAT PELAJAR

Pasal 5

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, sarana, prasarana, dan penghargaan keolahragaan tingkat pelajar di kabupaten.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga tingkat pelajar di kabupaten yang dilaksanakan melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
(3) Tahap pemantauan dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
(4) Tahap pemanduan dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional.
(5) Tahap pengembangan bakat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
(6) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kewenangannya dapat mengikutsertakan komite, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, masyarakat dan pelaku usaha.

Pasal 6

Olahraga tingkat pelajar di kabupaten diselenggarakan sebagai bagian dari proses pembinaan yang bertujuan memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.

Pasal 7

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga tingkat pelajar di kabupaten dilaksanakan melalui:
   a. pembinaan pelatih olahraga, pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar, klub, sarana dan/atau sanggar olahraga;
   b. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan;
   c. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga; dan
   d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat pelajar di kabupaten.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga tingkat pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga tingkat pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan mempunyai tugas:
a. menyusun dan mengembangkan kebijakan olahraga;
b. melakukan pembinaan;
c. menyediakan sarana dan prasarana; dan
d. melaksanakan kompetisi olahraga tingkat kabupaten.

Pasal 9

(1) Pembinaan dan pengembangan olahraga tingkat pelajar di kabupaten, dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang olahraga dan dapat dibantu induk olahraga kabupaten.
(2) Pembinaan dan pengembangan olahraga tingkat pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah dan komite.

Pasal 10

Peserta didik yang dibina dipusat pelatihan olahraga, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, yang kegiatannya mengurangi proses dan jam belajar, wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses dan jam belajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IV
PELAKSANAAN KOMPETISI

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kompetisi tingkat pelajar melalui Pekan Olahraga Pelajar Aceh Timur (POPKAT), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang olahraga serta dapat dibantu oleh komite.
(2) Pelaksanaan kompetisi bertujuan untuk menghasilkan atlet berbakat usia pelajar untuk dikembangkan dan dibina sesuai dengan cabang olahraganya.
(3) Atlet berbakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina oleh Pemerintah Kabupaten dan pelatih yang berkompeten.

Pasal 12

(1) Pedoman penyelenggaraan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
    a. kepanitiaan penyelenggaraan kompetisi;
    b. anggaran pendanaan pelaksanaan kompetisi;
    c. tahapan dan rencana kerja kompetisi;
    d. administrasi dan manajemen penyelenggaraan; dan
    e. dukungan pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan.
(2) Pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan kompetisi.

BAB V
PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu
Prasarana

Pasal 13

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan perencanaan prasarana dan sarana olahraga.
(2) Perencanaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam:
    a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten; dan
c. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.

(3) Perencanaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 14

(1) Perencanaan prasarana olahraga dilakukan melalui:
a. inventarisasi;
b. identifikasi;
c. pengkajian; dan
d. penetapan standar prasarana olahraga.

(2) Perencanaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang olahraga.

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan prasarana olahraga.

(2) Pengelolaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
a. pemanfaatan;
b. pemeliharaan;
c. pengamanan; dan
d. pengaturan lainnya.

(3) Pengelolaan prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan.

Bagian Kedua
Sarana

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengadaan sarana olahraga untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.

(2) Pengadaan fasilitas sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan.

(3) Pelaksanaan pengadaan sarana olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 17

(1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten secara terpadu dan berkesinambungan.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.
(3) Koordinasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
    a. rapat koordinasi kabupaten;
    b. rapat kerja kabupaten; dan
    c. rapat konsultasi kabupaten.

Pasal 18

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan nasional di tingkat kabupaten, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:
a. koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan instansi pemerintah;
b. koordinasi antar instansi/institusi terkait keolahragaan di kabupaten; dan
c. koordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga kabupaten dan/atau organisasi keolahragaan lain.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

(1) Bupati berwenang mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
    a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi atas penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
    b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intrasektoral, lintas sektoral, dan hierarki instansional multisektoral;
    c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;

d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan keolahragaan; dan
e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.

(3) Pengawasan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 20

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan apresiasi berupa pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga yang telah berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di kabupaten.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk
a. piagam penghargan;
b. tanda kehormatan;
c. beasiswa; dan
d. bentuk penghargaan lain, berupa uang dan/atau barang.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan keolahragaan.
(2) Dalam rangka penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran penyelenggaraan keolahragaan dalam APBK yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

Dalam memenuhi kebutuhan peningkatan dana olahraga, Pemerintah Kabupaten dapat menggali sumber pendanaan dari:
a. kegiatan *sponsorship;*
b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
c. kerjasama yang saling menguntungkan;
d. bantuan yang tidak mengikat; dan
e. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 September 2020 M
21 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 September 2020 M
21 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001